

## **ABSTRAK**

Gadai Syariah dalam penulisan hukum ini dilakukan karena keingintahuan dalam pelaksanaan gadai dengan system syariah karena dalam gadai syariah tidak ada sistem riba didalamnya. Dalam penulisan hukum ini permasalahan yang dikemukakan adalah tentang pelaksanaan gadai dengan sistem syariah dan hambatan dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah dan upaya penyelesaiannya. Tujuan dari penulisan hukum ini untuk mengetahui dan menjawab dari perumusan masalah yang sudah saya angkat.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis sosiologis karena data yang didapatkan tidak hanya dari buku atau perundang-undangan tetapi didapat juga dari hasil wawancara.

Hasil penelitian yang didapat dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah yaitu menggunakan dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah, meskipun kedua akad tersebut memiliki perbedaan namun dalam tehnik pelaksanaannya tidak perlu mengadakan akad dua kali sebab dalam satu lembar Surat Bukti Rahn sudah mencakup kedua akad tersebut. Dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah yang dijadikan acuan dalam pelaksanaannya yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn, Fatwa No.26/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas dan Fatwa No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dan juga disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi No.107 tentang akuntansi ijarah. Hasil penelitian yang kedua Hasil penelitian hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah diantaranya adanya wanprestasi penyelesaiannya lelang, barang jaminan yang hilang pihak pegadaian mengganti 125% dari taksiran awal, penurunan harga jaminan nasabah ikut membayar ganti rugi, dan barang jaminan terbakar pihak pegadaian mengganti kerugian barang tersebut.

Kata Kunci : Gadai dan Sistem Syariah

## **ABSTRACT**

Islamic pawn in the writing of the law this is done because the curiosity in the performance pledge with the Sharia system because in Islamic pawn no system of usury within. In the writing of this legal problem raised is about the execution of the pledge with the system of Sharia and obstacles in the implementation of the pledge with the system of Sharia and effort settlement.. The purpose of the writing of this law is to find out and reply from the formulation of the problem that I have adopted.

Research methods used in the writing of this law is the juridical sociological because data is obtained not only from books or legislation but obtained also from the results of the interview.

The research results obtained in the implementation of the Sharia system pawn that is using two contract i.e. rahn and ijarah contract contract, although both of these differences in the contract but in technical pelaksanaanya does not need to hold a contract twice because on one sheet of letter Proof Rahn already includes the second contract. In the implementation of the Sharia system pledge made reference in its implementation, namely the national Syariah Board Fatwa Assembly of scholars Indonesia No. 25/DSN/MUI/III/2002 about Rahn, Fatwa No. 26/DSN/MUI/III/2002 about Rahn gold and Fatwa No. 09/DSN/MUI Ijarah financing of/IV/2000 and also adapted to Standard Accounting Statement No. 107 concerning accounting ijarah. The second research results research results obstacles that terjadi in the implementation of the Sharia system including pledge of the existence of the tort settlement auctions, goods guarantee the missing party pawn shops replace the 125% of the initial estimate, a decrease price guarantee customer join pay compensation, and assurance of burnt party pawnshops indemnify such items.

**Keywords:** Pawn and Shariah-compliant System